



PEMERINTAH KOTA DEPOK
KECAMATAN TAPOS
KELURAHAN SUKATANI

DEPOK 16954

Jalan Ananta Kupa Raya Nomor 1 Komplek DEPPEN HBTB Telp. (021) 87742075

LURAH SUKATANI KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN LURAH SUKATANI KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK

Nomor : 148/016/I/Kemasy/2022

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS RW 016
KELURAHAN SUKATANI KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK
PERIODE TAHUN 2022 - 2027

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran tugas-tugas pemerintahan , pembangunan dan pembinaan masyarakat , dipandang perlu segera mengangkat Pengurus Rukun Tetangga pada Pemerintah Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
 - b. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dipandang perlu segera menetapkan kepengurusannya;
 - c. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat serta mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus Rukun Warga (RW)
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang nomor 15 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Derah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828).
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887)
 - 4. Perwal Nomor 111 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja Kecamatan.

5. Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 Tentang pedoman pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Panitia Pemilihan Ketua RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok tertanggal 17 Desember 2021 Nomor : 05/SP/PANITIA-RW16/XII/2021 Perihal: Berita Acara Pemilihan Ketua RW 016 Masa Bakti 2022-2027
2. Berita Acara Pemilihan Ketua RW 016 Kelurahan Sukatani Tapos Kota Depok tanggal 17 Desember 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Kesatu** : Pengurus RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok periode 2022-2027. Dengan susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- Kedua** : Memberhentikan dengan hormat disertai dengan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdianya sebagai ketua dan Pengurus RW 016 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos periode 2019 s/d 2022.
- Ketiga** : Tugas dan Fungsi Pengurus RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos sebagaimana di maksud dalam diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- Keempat** : Masa Jabatan Pengurus RW 016 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 03 Januari 2022 s/d tanggal 03 Januari 2027.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukatani

Pada tanggal : 03 Januari 2022



Tembusan Yth :

1. Camat Tapos Kota Depok

LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN LURAH SUKATANI KECAMATAN TAPOS

NOMOR : 148/016/I/Kemasy/2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS RW 016 KELURAHAN SUKATANI

KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK

NO	JABATAN		NAMA
I.	KETUA	:	H. SOEKARTONO
II.	SEKRETARIS	:	RINTO S.
III.	BENDAHARA	:	H. N. FIRMAN
IV.	BIDANG HUMAS, EKONOMI, DAN PEMBANGUNAN	:	M. YUNUS
V.	BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN	:	TOTOK SUGIARTO IWAN WAHYUDI
VI.	BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SOSIAL	:	TRI WAHYUDI



03 Januari 2022

LURAH SUKATANI

Abdurrahman, S. Ag

Pembina, Tk.I / IV.b

NIP. 196606051986101002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN LURAH SUKATANI KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK

NOMOR : 148/016/I/Kemasy/2022

TANGGAL : 03 Januari 2022

TUGAS DAN FUNGSI PENGURUSAN

KELURAHAN SUKATANI KECAMATAN TAPOS KOTA DEPOK

PERIODE TAHUN : 2022-2027

TUGAS PENGURUS RW

1. Membantu Pemerintah Daerah Kota di tingkat Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
3. Membantu LMP dalam bidang pembangunan Kelurahan.

FUNGSI PENGURUS RW

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas RT di wilayah kerja RW
2. Menghimpun hasil pendataan dan pemantauan terhadap penduduk yang lahir, mati, pindah serta datang dari seluruh RT di wilayah kerja RW.
3. Menjembatani hubungan antar penduduk melalui kepengurusan RT di wilayah kerja RW.
4. Menjaga kerukunan antar Rukun Tetangga di wilayah kerja RW.
5. Menjaga keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja RW.
6. Memelihara dan melestarikan kegotong-royongan dan kekeluargaan di wilayah kerja RW.
7. Menampung dan mengusulkan aspirasi warga dalam rencana dan pelaksanaan pembangunan di wilayah kerja RW.
8. Menggali swadaya murni masyarakat dan menciptakan kondisi masyarakat yang dinamis dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah kerja RW.
9. Membantu menyelesaikan penanganan masalah-masalah kependudukan, kemasyarakatan dan pembangunan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat RT di wilayah kerja RW.
10. Membantu sosialisasi program Pemerintah Daerah Kota kepada masyarakat di wilayah kerja RW melalui pengurus RT.
11. Membantu Lurah dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya di wilayah kerja RW.